



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA Rh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman RT/RW 002/002, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani jagung, tempat kediaman dahulu di RT/RW 002/002, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 April 2017, yang telah didaftar di Register perkara Pengadilan Agama Raha, Register Perkara Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA Rh., tanggal 2 Mei 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 124/04/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005;

Halaman 1 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di RT/RW 001/004, Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, selama 5 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang yang bernama; Aksel bin La Nggito, umur 11 tahun, yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 05 Juni 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;
 2. Tergugat suka minum-minuman kerasa sampai mabuk;
 3. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar Terhadap Penggugat dengan mengatakan *babi, anjing, binatang, mulutmu*;
 4. Tergugat suka melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul kepala bagian belakang Penggugat;
5. Bahwa sikap Tergugat seperti yang dijelaskan diatas berlangsung secara terus menerus akan tetapi Penggugat bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sikapnya;
6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan seizin Penggugat dengan alasan mencari uang di perantauan (kota Irian Jaya) tetapi setelah kepergian Penggugat tersebut tidak pernah pulang bahkan mengirimkan uang ataupun kabar kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Nomor : 140/796/KNB/2017 tanggal 25 April 2017;

Halaman 2 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (La Nggito bin La Fini) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsiders

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kendari sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 12 Mei 2017 dan tanggal 13 Juni 2017;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya dengan memperbaiki gugatannya pada poin 6 sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 3 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 124/04/XII/2005 tertanggal 15 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Napabalno, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ipar sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat yang juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmoni serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tergugat pergi ke Jayapura namun tidak pernah mengirim nafkah;
- Bahwa sejak tergugat pergi merantau ke Jayapura, tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 4 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keidaman bersama dengan izin merantau ke Jayapura untuk mencari uang, namun sejak kepergian tergugat tersebut, sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah keidaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
 - Bahwa telah dinasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Napabano, Kecamatan Napabano, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat yang juga sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmoni serta telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tergugat pergi merantau ke Papua, antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tergugat pergi ke Papua sekitar bulan April 2015;
 - Bahwa sejak tergugat pergi merantau ke Papua, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah

Halaman 5 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keidaman bersama dengan izin merantau ke Papua untuk mencari uang, namun sejak kepergian tergugat tersebut, sampai sekarang tidak pernah kembali;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah keidaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua penggugat di Napabalano;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
- Bahwa telah dinasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat didampingi kuasanya telah mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon agar perkaranya diputus;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha melalui bantuan Pengadilan Agama Kendari yang disiarkan melalui RRI Kendari, Majelis Hakim

Halaman 6 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya itu bukan disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 PP No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dengan memperbaiki sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat permohonannya, maka pengajuan tersebut telah sesuai dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dan salah satu pihak

Halaman 7 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut yaitu sejak Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi merantau dan mencari uang namun samapai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar tentang keberadaannya bahkan tidak diketahui alamatnya sekarang sudah 2 tahun lebih, hal tersebut telah sesuai alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P (foto Kopi Buku Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat, dan juga gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai tersebut, dan Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, maka dapat dinyatakan Tergugat telah mengakui kebenaran

Halaman 8 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan qaidah fihiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang maksudnya "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran, maka apa-apa yang didalilkan harus dibuktikan dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 1685 KUHP maka berdasarkan Pasal 76 ayat1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 12 Desember 2005 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena masalah ekonomi, tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan pergi merantau ke Papua untuk mencari uang namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim nafkah serta tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya bahkan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersaban dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim nafkah serta tidak

Halaman 10 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar tentang keberadaannya dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Telah diupayakan damai dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu, tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kedua belah pihak, bahkan hanya mendatangkan kemudharatan (penderitaan) bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang maksudnya "*menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dibenarkan menurut hukum serta tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitum kedua gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan segala perubahannya Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabaln, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, semua biaya dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabaln, Kabupaten Muna, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Miladiya bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.

Sulastrisuhani, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 375.000,-
4. Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Meterai	:Rp. 6.000,-
6. Jumlah	Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enamribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, putusan perkara Nomor 0164/Pd.G/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)